BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka perlu diatur teknis pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ~~126~~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.
5. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas yang diangkat oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan dana/penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
11. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri sipil yang diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan Dinas untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan dana/penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pindah Penduduk adalah perubahan tempat tinggal untuk menetap dari daerah ke luar daerah.
16. Pindah datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari luar daerah ke daerah.
17. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, ganti/perubahan nama, perubahan kewarganegaraan serta peristiwa penting lainnya.

20. Kelahiran adalah lahirnya seorang bayi dari kandungan yang menunjukan tanda-tanda kehidupan.
21. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh tanda-tanda kehidupan pada seseorang.
22. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
23. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan alasan-alasan tertentu.
24. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
27. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak,
28. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan sipil yang hilang atau rusak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Temanggung;
b. memberikan jaminan tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan agar terwujud pelayanan yang cepat, tepat dan merata; dan
c. mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. mengatur tatacara pembayaran, tempat dan waktu penyetoran hasil retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil;
b. mengatur tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil; dan
c. mengatur pengembalian retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.

BAB III
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN OBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

(1) Dokumen kependudukan meliputi :
   a. Biodata Kependudukan;
   b. Kartu Keluarga;
   c. Kartu Tanda Penduduk;dan
   d. Surat Keterangan kependudukan.
(2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi :
   a. KTP;
   b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
   c. KK; dan
   d. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak dan pengakuan anak, akta ganti/perubahan nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 5

(1) Dinas adalah pemungut dan pengelola retribusi.
(2) Pemungutan retribusi dilakukan di tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3) Pemungutan retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh bendahara penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan di kecamatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Format dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Pemungutan Retribusi Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Propinsi Bagi WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Bagi WNI, Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri Bagi WNI, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing , Surat Keterangan Tinggal Tetap bagi Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, serta Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti/perubahan nama bagi warga negara asing dan akta kematian dipungut langsung dari masyarakat oleh petugas pemungut/penarik di Dinas.

Pasal 6

Pemungutan retribusi KTP, KK dan Surat Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten bagi WNI dilakukan oleh Pembantu Bendahara Penerimaan di kecamatan.

Pasal 7

(1) Pembantu Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Giro bendahara penerimaan.

(2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi ke rekening giro penampungan bendahara penerimaan.

(3) Bendahara Penerimaan memindahbukukan dari Rekening Giro bendahara penerimaan Dinas ke Kas Daerah setiap akhir bulan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka tertib administrasi Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan berkewajiban menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembantu Bendahara Penerimaan di Kecamatan menyampaikan Laporan Pendapatan dilampiri Surat Tanda Setoran kepada Bupati melalui Dinas; dan

b. Bendahara Penerimaan Dinas menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban keuangan melalui pejabat penatausahaan keuangan Dinas kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Penyampaian laporan pendapatan dari Kecamatan ke Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Dinas melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 untuk bulan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan ketentuan :

a. membuat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat

b. melampirkan persyaratan sesuai ketentuan; dan

c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat.

(2) Khusus bagi penduduk rentan administrasi kependudukan diberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah tanpa dipungut biaya, dengan ketentuan:

a. Kepala Desa/Lurah membuat Surat Usulan Pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;

b. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan melampirkan SKPTI untuk penerbitan KK dan KTP dan/atau SKPS untuk penerbitan akta-akta catatan sipil; dan

c. melampirkan data dukung lainnya yang masih ada

BAB VI
PENGHAPUSAN RETRIBUSI KADALUWARSA
Pasal 10

(1) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tertuangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan surat teguran; atau
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Dinas paling besar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi tahun anggaran bersangkutan.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila target retribusi terpenuhi serta diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.
(3) Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebagai tambahan penghasilan atas pencapaian kinerja.

BAB VI
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Penerimaan retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diutamakan pemanfaatannya untuk mendanai kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
(2) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. pengadaan blanko KTP dan KK;
    b. pengadaan register dan kutipan akta catatan sipil;
    c. pengadaan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
    d. pengadaan dan pemeliharaan komputer dan jaringan; dan
    e. sarana pendukung operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKD	
ASISTE I / I+	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 OKTOBER 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 OKTOBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2012
TANGGAL 4 OKTOBER 2012

CONTOH :

FORMAT DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP (SIAK) WNI
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

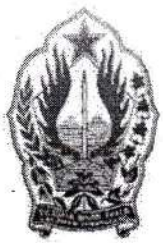

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP (SIAK) WNI
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP (SIAK) OA
Biaya : Rp. 50.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

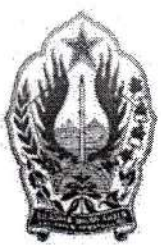

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP (SIAK) OA
Biaya : Rp. 50.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP Elektonik (e-KTP) WNI
Biaya : Rp. 30.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

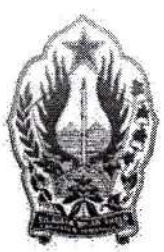

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP Elektonik (e-KTP) WNI
Biaya : Rp. 30.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP Elektonik (e-KTP) OA
Biaya : Rp. 100.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

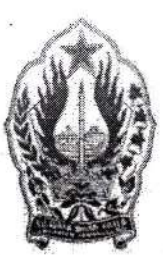

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KTP Elektonik (e-KTP) OA
Biaya : Rp. 100.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal (WNI)
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal (WNI)
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal (OA)
Biaya : Rp. 100.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal (OA)
Biaya : Rp. 100.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KK (WNI)
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KK (WNI)
Biaya : Rp. 10.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KK (OA)
Biaya : Rp. 50.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN KAB. TEMANGGUNG

Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : KK (OA)
Biaya : Rp. 50.000,-
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Kab. : Temanggung

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan WNI (di dalam Kantor)
Biaya : Rp. 50.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

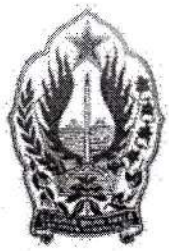

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan WNI (di dalam Kantor)
Biaya : Rp. 50.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan WNI (di luar Kantor)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

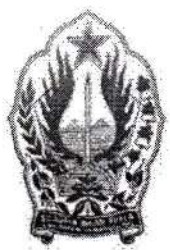

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan WNI (di luar Kantor)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan OA (di dalam Kantor)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

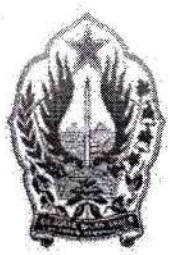

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan OA (di dalam Kantor)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan OA (di Luar Kantor)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

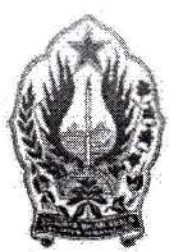

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Perkawinan OA (di Luar Kantor)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perkawinan (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perkawinan (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perkawinan (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perkawinan (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Perceraian (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Perceraian (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Perceraian (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Perceraian (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perceraian (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

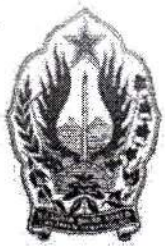

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perceraian (WNI)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perceraian (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

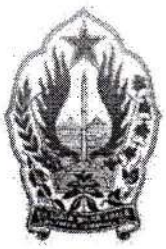

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pembatalan Akta Perceraian (OA)
Biaya : Rp. 200.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan anak (WNI)
Biaya : Rp. 75.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan anak (WNI)
Biaya : Rp. 75.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan anak (OA)
Biaya : Rp. 150.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

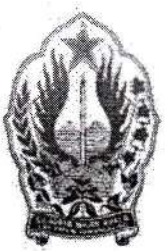

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan anak (OA)
Biaya : Rp. 150.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Ganti nama/Perubahan nama (Orang Asing)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Ganti nama/Perubahan nama (Orang Asing)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Kematian WNI
Biaya : Rp. 20.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Kematian WNI
Biaya : Rp. 20.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Kematian Orang Asing
Biaya : Rp. 40.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Akta Kematian Orang Asing
Biaya : Rp. 40.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Ke-2 Akta-Akta Catatan Sipil (WNI)
Biaya : Rp. 30.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Ke-2 Akta-Akta Catatan Sipil (WNI)
Biaya : Rp. 30.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Ke-2 Akta-Akta Catatan Sipil (OA)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

No. Seri :
Dasar : Perda No. 7 Th. 2012
Jenis : Kutipan Ke-2 Akta-Akta Catatan Sipil (OA)
Biaya : Rp. 100.000
No. Akta :
Atas Nama :
Terima dari :
Penerima :
Tanggal :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI